



**BADAN PENJAMIN MUTU (BPM)**  
**INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN**  
Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925  
[http ://www.ibik.ac.id](http://www.ibik.ac.id)– e-mail :[bpm@ibik.ac.id](mailto:bpm@ibik.ac.id)




**STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)**  
**MANPOWER PLANNING BERBASIS RISIKO**


<b>No. Dokumen</b>	<b>No. Revisi</b>	<b>Efektif Berlaku</b>
<b>06.9/SOP/HRD</b>	00	7 Juli 2025

**STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)**

**MAN POWER PLAN BERBASIS RISIKO**

**PENGESAHAN**

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:	Ditetapkan oleh:
 Idah Fitriah, SE., MM.	 Udi Pramiudi, SE., M.Ak., CIIQA.	 Prof. Dr. Bambang Pamungkas, MBA., Ak., CA.
Kepala HRD	Kepala BPM	Rektor

	<b>BADAN PENJAMIN MUTU (BPM)</b> <b>INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN</b> Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 <a href="http://www.ibik.ac.id">http://www.ibik.ac.id</a> – e-mail : <a href="mailto:bpm@ibik.ac.id">bpm@ibik.ac.id</a>	
	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b> <b>MANPOWER PLANNING BERBASIS RISIKO</b>	
<b>No. Dokumen</b>	<b>No. Revisi</b>	<b>Efektif Berlaku</b>
<b>06.9/SOP/HRD</b>	00	7 Juli 2025

## 1. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam menyusun rencana kebutuhan tenaga kerja (*Man Power Plan*) yang berbasis risiko, guna menjamin ketersediaan SDM yang memadai, kompeten, dan waktu dengan mempertimbangkan potensi risiko dalam proses perencanaan, agar kinerja organisasi tidak terganggu oleh ketidaksesuaian SDM.

## 2. Ruang Lingkup


SOP ini berlaku untuk semua unit kerja di lingkungan IBI Kesatuan dalam proses identifikasi, perencanaan, pengajuan, evaluasi, dan mitigasi risiko terkait kebutuhan tenaga kerja.

## 3. Definisi

- Manpower Planning adalah Proses sistematis merencanakan kebutuhan SDM berdasarkan tujuan organisasi.
- Risiko SDM adalah Potensi kejadian yang menghambat ketersediaan SDM sesuai kebutuhan (contoh: turnover tinggi, ketidaksesuaian kompetensi).
- Risk Register SDM adalah Dokumen yang mencatat potensi risiko SDM dan mitigasinya.

## 4. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023, Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Profesi, Karier, Dan Penghasilan Dosen;
8. Surat Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 764/KPT/II/2019 tanggal 23 Agustus 2019, Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah

	<b>BADAN PENJAMIN MUTU (BPM)</b> <b>INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN</b> Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 <a href="http://www.ibik.ac.id">http://www.ibik.ac.id</a> – e-mail : <a href="mailto:bpm@ibik.ac.id">bpm@ibik.ac.id</a>	
	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b> <b>MANPOWER PLANNING BERBASIS RISIKO</b>	
<b>No. Dokumen</b>	<b>No. Revisi</b>	<b>Efektif Berlaku</b>
<b>06.9/SOP/HRD</b>	00	7 Juli 2025

Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan di Kota Bogor menjadi Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;


9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 211/E/O/2022 tanggal 21 Maret 2022, Tentang Izin pembukaan program studi Akuntansi Program Magister pada Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan di Kota Bogor yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesatuan;
10. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 250/D/OT/2023 tanggal 02 Oktober 2023, Tentang Izin Pembukaan Program Studi Program Sarjana Terapan pada Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan di Kota Bogor yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesatuan;
11. Surat Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor 044/YK/X/2022, Tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
12. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Kesatuan Nomor SK.008/YK/V/2023 tanggal 08 Mei 2023, Tentang Pengangkatan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;

## 5. Pengguna

- a. Wakil Rektor II
- b. Kepala HRD
- c. Kepala Unit
- d. Badan Penjamin Mutu
- e. Tim Manajemen Risiko

## 6. Ketentuan Umum

- a) Penyusunan man power plan dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun akademik.
- b) Perencanaan mempertimbangkan risiko ketidakterpenuhinya fungsi kerja pada masing-masing unit.
- c) Setiap unit kerja wajib mengidentifikasi posisi kritis dan beban kerja yang berdampak tinggi jika kosong.
- d) HRD menyusun rencana kebutuhan tenaga kerja berdasarkan laporan risiko dan kapasitas SDM yang ada.
- e) Evaluasi dan penyesuaian dilakukan secara berkala sesuai kondisi aktual institusi.

	<b>BADAN PENJAMIN MUTU (BPM)</b> <b>INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN</b> Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 <a href="http://www.ibik.ac.id">http://www.ibik.ac.id</a> – e-mail : <a href="mailto:bpm@ibik.ac.id">bpm@ibik.ac.id</a>	
	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b> <b>MANPOWER PLANNING BERBASIS RISIKO</b>	
<b>No. Dokumen</b>	<b>No. Revisi</b>	<b>Efektif Berlaku</b>
<b>06.9/SOP/HRD</b>	00	7 Juli 2025

## 7. Rincian Prosedur

- 1) Identifikasi Risiko Kekurangan SDM oleh Unit Kerja, BPM, dan Tim Manajemen Risiko  
 Setiap unit kerja, bersama dengan BPM (Bagian Penjaminan Mutu) dan Tim Manajemen Risiko, melakukan proses identifikasi potensi risiko yang dapat berdampak pada kinerja dan keberlangsungan operasional. Fokus identifikasi diarahkan pada:
  - Kekurangan SDM, baik dari segi jumlah maupun keahlian.
  - Posisi kritis, yaitu jabatan atau peran yang sangat memengaruhi keberhasilan unit.
  - Tugas-tugas esensial, yang jika tidak terlaksana dapat menyebabkan terganggunya proses utama institusi.


Proses identifikasi ini menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, termasuk pengisian form penilaian risiko SDM, wawancara dengan kepala unit, dan analisis tren historis ketenagakerjaan.

- 2) Analisis Beban Kerja dan Kompetensi oleh HRD  
 Setelah identifikasi risiko dilakukan, HRD melaksanakan analisis menyeluruh terhadap beban kerja di masing-masing unit. Analisis ini mencakup:
  - Jumlah pegawai saat ini per fungsi dan jabatan,
  - Beban kerja aktual yang dihadapi (jam kerja, jumlah output, kompleksitas tugas),
  - Kompetensi yang dimiliki tenaga kerja saat ini dibandingkan dengan standar jabatan,
  - Identifikasi gap antara kapasitas SDM saat ini dengan kebutuhan ideal.

Hasil analisis ini digunakan untuk mengukur kesenjangan (gap analysis), baik dari sisi kuantitas (jumlah pegawai) maupun kualitas (kemampuan, sertifikasi, dan pengalaman).

- 3) Penyusunan Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja oleh HRD  
 Berdasarkan hasil identifikasi risiko dan analisis beban kerja, HRD menyusun dokumen man power plan (MPP) yang berisi:
  - Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan di setiap unit atau fungsi,
  - Kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk mengisi posisi tersebut,
  - Jenis pemenuhan (dosen tetap, tidak tetap, tenaga pendukung, outsourcing, atau magang),
  - Prioritas pemenuhan, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.

MPP juga mencantumkan waktu ideal pemenuhan, estimasi anggaran, serta strategi rekrutmen, rotasi, atau pengembangan internal untuk menutup kesenjangan yang ada.

	<b>BADAN PENJAMIN MUTU (BPM)</b> <b>INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN</b> Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 <a href="http://www.ibik.ac.id">http://www.ibik.ac.id</a> – e-mail : <a href="mailto:bpm@ibik.ac.id">bpm@ibik.ac.id</a>	
	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b> <b>MANPOWER PLANNING BERBASIS RISIKO</b>	
<b>No. Dokumen</b>	<b>No. Revisi</b>	<b>Efektif Berlaku</b>
<b>06.9/SOP/HRD</b>	00	7 Juli 2025

4) Pembahasan dan Pengesahan MPP dalam Forum Manajemen

Draft man power plan didiskusikan dalam forum manajemen (rapat pimpinan) yang melibatkan:

- Wakil Rektor II atau pimpinan keuangan dan umum,
- Kepala HRD,
- Pimpinan unit kerja terkait.

Forum ini membahas kelayakan dan urgensi rencana pemenuhan tenaga kerja. Setelah disetujui, MPP disahkan oleh pimpinan institusi (Rektor/Direktur) dan menjadi acuan resmi dalam proses rekrutmen baru, perpanjangan kontrak, atau rotasi pegawai lintas unit.

5) Pemantauan dan Evaluasi Realisasi Man Power Plan oleh HRD

HRD bertanggung jawab untuk:

- Memantau implementasi MPP setiap semester, seperti berapa persen posisi yang sudah terisi, progres rekrutmen, dan kendala yang dihadapi,
- Mengevaluasi efektivitas rencana tenaga kerja terhadap capaian kinerja unit, termasuk apakah pemenuhan SDM sesuai target waktu dan spesifikasi,
- Melakukan revisi dan penyesuaian terhadap MPP jika terjadi perubahan signifikan, seperti perubahan struktur organisasi, perubahan kebijakan, atau adanya efisiensi.

Evaluasi dilaporkan secara berkala dalam bentuk laporan semesteran dan dapat menjadi dasar untuk penyusunan MPP tahun berikutnya.

## 8. Dokumen Terkait

- a. Form Identifikasi Risiko SDM
- b. Laporan Analisis Beban Kerja
- c. Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Tahunan
- d. Notulen Rapat Evaluasi Manpower Planning
- e. Pedoman Manajemen Risiko Institusi



**BADAN PENJAMIN MUTU (BPM)**  
**INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN**  
 Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925  
 http://www.ibik.ac.id- e-mail :bpm@ibik.ac.id

**STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)**  
**MANPOWER PLANNING BERBASIS RISIKO**

<b>No. Dokumen</b>	<b>No. Revisi</b>	<b>Efektif Berlaku</b>
<b>06.9/SOP/HRD</b>	00	7 Juli 2025

**9. Bagan Alir / Flow Chart Man Power Berbasis Risiko**

